



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan laju pembangunan di daerah terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk mengalihkan pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan pemerintah daerah menyangkut perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau;
- c. bahwa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas Pertamanan adalah Dinas Pertamanan Kota Mataram.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.
7. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kota Mataram.
8. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Mataram.
9. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram;
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
11. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram.
12. Badan adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

13. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
14. Pengelolaan ruang terbuka hijau adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang terbuka hijau.
15. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
16. Taman adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lainnya.
17. Kawasan adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.
18. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
19. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm (lima belas centi meter), berketinggian minimal 3 (tiga) meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh: Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecik, Glodogan dan sebagainya.
20. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 (satu) sampai 10 cm (sepuluh centi meter), dengan ketinggian maksimal 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter, contoh: Perdu: Soko, bunga Merak, *Cassia* mas, Kemuning, Kembang sepatu dan sebagainya.
21. Semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm (lima centi meter), dengan ketinggian maksimal 2 (dua) meter, contoh: *Philodendron*, *Diffenbachia*, *Plumbago*, *Heliconia*, dan sebagainya.
22. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi RTH.
23. Vegetasi adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.
24. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
25. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam pengelolaan RTH.

## BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

### Pasal 2

Tujuan pengelolaan RTH, adalah untuk :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, bersih, indah dan nyaman; dan
- d. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.

### Pasal 3

Fungsi RTH, adalah sebagai :

- a. pengaman keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, serta meredam pencemaran udara dan visual;
- c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

### Pasal 4

Manfaat RTH, adalah sebagai berikut :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

## BAB III PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas ideal paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- (3) Luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup RTH publik 20% (dua puluh persen) dan RTH privat 10% (sepuluh persen).
- (4) Luas RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya.

- (5) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyediaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan RTH oleh pemerintah daerah.
- (6) Ketentuan mengenai izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Perencanaan pembangunan RTH memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan desain teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua Pemanfaatan

#### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup kegiatan pembangunan RTH baru, pemeliharaan dan pengamanan ruang terbuka hijau.
- (2) Pemanfaatan RTH publik dikelola oleh pemerintah daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) RTH publik tidak dapat dialihfungsikan.
- (4) Pemanfaatan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau antar pemerintah daerah.
- (5) Pemanfaatan RTH privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanfaatan RTH diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.

#### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
  - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;

- b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksetik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
- c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

Bagian Ketiga  
Pengendalian

Pasal 9

- (1) Lingkup pengendalian RTH, meliputi :
  - a. target pencapaian luas minimal;
  - b. fungsi dan manfaat;
  - c. luas dan lokasi; dan
  - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Penebangan pohon di areal RTH publik dibatasi secara ketat dan harus seizin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV  
PELAKSANAAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu  
Pengelolaan Kawasan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Walikota melalui Dinas Pertamanan, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, dan penutup tanah/rumput serta memeliharanya dengan baik.
- (3) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 11

Pemerintah daerah menyediakan RTH untuk kepentingan umum, dengan ketentuan :

- a. untuk setiap 250 (dua ratus lima puluh) jiwa penduduk, pemerintah daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) buah taman dengan luasan paling sedikit 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) atau dengan standar 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi)/jiwa penduduk;
- b. untuk setiap 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa penduduk, pemerintah daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) buah taman dengan luasan paling sedikit 1.250 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atau dengan standar 0,5 m<sup>2</sup> (nol koma lima meter persegi)/jiwa penduduk;
- c. untuk setiap 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa penduduk, pemerintah daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) buah taman dan lapangan olahraga dengan luasan paling sedikit 9.000 m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi) atau dengan standar 0,3 m<sup>2</sup> (nol koma tiga meter persegi)/jiwa penduduk;
- d. untuk setiap 120.000 (seratus dua puluh ribu) jiwa penduduk, pemerintah daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) buah taman dan lapangan olahraga dengan luasan 24.000 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu meter persegi) atau dengan standar 0,2 m<sup>2</sup> (nol koma dua meter persegi)/jiwa penduduk;
- e. pemerintah daerah menyediakan jalur hijau dengan standar 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi)/jiwa penduduk.

#### Pasal 12

- (1) Setiap kantor milik pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga milik pemerintah lainnya, wajib menyediakan dan membangun RTH di lingkungan kantor yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban menyediakan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 20 (dua puluh persen) dari luas pekarangan kantor yang bersangkutan.

#### Pasal 13

Untuk mewujudkan pengelolaan RTH yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diatur ketentuan sebagai berikut :

- a. rumah tinggal :
  1. jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) wajib ditanami paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput;
  2. jenis kaveling dengan ukuran 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) sampai dengan 240 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) wajib ditanami paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
  3. jenis kaveling dengan ukuran 240 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) wajib ditanami paling sedikit 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
  4. jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) wajib ditanami paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan

5. terhadap luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
- b. setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/*site plan* yang telah disahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. bangunan Kantor, Hotel, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya, diwajibkan:
  1. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) sampai dengan 240 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) wajib ditanami paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan
  2. jenis kaveling dengan ukuran luas lebih dari 240 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) wajib ditanami paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- d. setiap jalan diusahakan dapat ditanami dengan tanaman penghijauan.

#### Pasal 14

Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan, diwajibkan:

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 m (satu koma lima puluh meter), bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan dihalaman/pekarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik; dan
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

#### Pasal 15

Untuk kawasan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk kawasan hijau pertamanan kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, yaitu 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan dan 10% (sepuluh persen) dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;
- b. untuk kawasan hijau hutan kota dan kawasan konservasi, berfungsi sebagai taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, yaitu 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan dan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;

- c. untuk kawasan hijau rekreasi kota, merupakan RTH yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, yaitu 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan dan areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti *berugak/bale-bale*, kantor pengelola, ruang pameran, tempat bermain anak, parkir dan kelengkapan taman lainnya;
- d. untuk kawasan hijau pemakaman, berfungsi sebagai taman pemakaman umum yang dikelola pemerintah daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan dari tanaman pelindung;
- e. untuk kawasan hijau pertanian dan pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, yaitu 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau; dan
- f. untuk kawasan hijau jalur hijau, merupakan RTH dalam bentuk jalur hijau tepi pantai, jalur hijau tepi sungai, jalur hijau tepi/tengah jalan, jalur hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi, yaitu 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

#### Pasal 16

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan RTH, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat pemerintah daerah, swasta/pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH.

#### Bagian Kedua Perizinan

#### Pasal 17

- (1) Untuk pengendalian dan pemanfaatan RTH, setiap usaha atau kegiatan oleh dan/atau untuk kepentingan perorangan atau badan yang memakai lokasi RTH agar tidak menyimpang dari fungsinya, harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 18

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.

- (2) Sarana penunjang bagi kepentingan RTH luasnya dibatasi dengan ketentuan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas RTH dilokasi setempat.
- (3) Sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti lapak Pedagang Kaki Lima, lokasi parkir, media informasi atau bangunan lainnya dikelola oleh Dinas Pertamanan dan dapat dikelola oleh pihak lain.
- (4) Pemanfaatan sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 19

- (1) Izin pemakaian RTH tidak dapat diperpanjang guna mewujudkan pemanfaatan RTH sesuai dengan peranan dan fungsinya.
- (2) Dalam hal surat izin tidak berlaku lagi, maka lokasi RTH harus dikosongkan dengan sebaik-baiknya atas beban pemegang izin.
- (3) Dalam hal Walikota atau pejabat yang ditunjuk telah mengeluarkan izin pemakaian RTH kepada seseorang atau badan tertentu dan masa izinnya telah berakhir, maka tidak dapat diberikan perpanjangan dan/atau tidak akan dikeluarkan izin baru kepada siapapun juga.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Pengelolaan RTH melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan/lembaga swasta dan lembaga/badan hukum, wajib berperan serta dalam menyediakan dan membangun RTH dilingkungan kantor dan/atau dilingkungan tempat usaha masing-masing.
- (2) Setiap pengembang perumahan wajib menyediakan dan membangun RTH dilingkungan perumahan yang akan/sedang dibangun.

- (3) Setiap pengembang perumahan wajib menyediakan sarana makam bagi penghuni perumahan atau berkontribusi di lokasi pemakaman terdekat.
- (3) Kewajiban menyediakan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas pekarangan kantor perusahaan/lembaga swasta dan lembaga/badan hukum.
- (4) Kewajiban menyediakan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas areal perumahan yang akan/sedang dibangun.

#### Pasal 22

- (1) Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), setiap warga masyarakat dapat berperan serta, melalui kegiatan :
  - a. penyediaan RTH dilingkungan pekarangan/halaman rumah/tempat tinggal masing-masing; dan
  - b. menjaga, memelihara dan merawat RTH yang ada dilingkungan pekarangan/halaman rumah/tempat tinggal masing-masing
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan keadaan dan kondisi luas pekarangan/halaman rumah/tempat tinggal masing-masing.

### BAB VI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

#### Pasal 23

- (1) Walikota melalui Dinas Pertamanan melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pengelolaan RTH.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengendalian.
- (3) Anggota tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, yang terdiri dari :
  - a. Dinas Pertamanan;
  - b. Dinas Tata Kota;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum;
  - d. Dinas Kebersihan;
  - e. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
  - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - g. Badan Lingkungan Hidup;
  - h. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - j. unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian; dan
  - k. Camat dan Lurah setempat.
- (4) Masa keanggotaan tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
- (5) Biaya operasional pelaksanaan tugas tim pengendalian, dibebankan pada APBD.

- (6) Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pengelolaan RTH, diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTH privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan pengelolaan RTH.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 25

Pendanaan pengelolaan RTH, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. partisipasi swadaya masyarakat atau swasta; dan
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VIII LARANGAN

#### Pasal 26

Setiap orang, dilarang :

- a. menebang pohon yang dikuasai/milik pemerintah daerah tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/dikuasai oleh pemerintah daerah; dan/atau
- c. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan RTH tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), wajib menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal pengosongan lokasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak dipenuhi, maka pengosongan dapat dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas beban pemegang izin.

### Pasal 28

Setiap orang yang memanfaatkan RTH yang menyimpang/ bertentangan dari izin yang diberikan, maka izinnnya dicabut.

### Pasal 29

Setiap orang yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan biaya dibebankan pada pemilik bangunan/persil.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/ atau
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 26, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Izin pemakaian/pemanfaatan RTH yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai batas berakhirnya izin.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 15 September 2015

rd Pj. WALIKOTA MATARAM, *OK*

  
Hj. PUTU SELLY ANDAYANI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 15 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

  
H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR 8 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT : (77 /2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM.

Untuk memenuhi aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan zaman yang semakin maju sehingga adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan, dalam hal ini fungsi hijau diharapkan tidaklah harus hijau semua tetapi masih dimungkinkan untuk berbagai kepentingan, hanya saja perubahan-perubahan tersebut haruslah tidak merusak struktur Ruang Terbuka Hijau.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan Ruang Terbuka Hijau bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, serta kembali pada peran dan fungsinya menjadi para-paru kota.

Pemberian izin dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersifat sementara/insidentil dan tidak dapat diperpanjang lagi guna mewujudkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan peran dan fungsinya serta tidak akan diberikan syarat dan ganti rugi berupa apapun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanaman khas daerah” adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan lainnya” adalah PT. Telkom, PLN, PDAM dan instansi utilitas lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pekarangan” adalah tanah pekarangan yang difungsikan sebagai pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk adalah izin yang bersifat insidentil dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “10 % (sepuluh persen) dari RTH dilokasi setempat” adalah ditarik dari luasnya bentangan kawasan yang ada dilokasi tersebut.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “menebang pohon” adalah memangkas dahan-dahan pohon dan daun-daunnya sehingga mengakibatkan pohon itu mati dan kehilangan fungsinya.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.